

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan pada tahap pembuktian selesai, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan, serta mohon Penetapan;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditunda untuk mempersiapkan penetapan dan sidang akan dibuka kembali dan dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi) pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah pukul 09.00 WIB dengan agenda pengucapan penetapan secara elektronik serta memerintahkan kepada Para Pemohon agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik tanpa dipanggil lagi karena perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi;

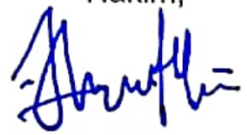
Setelah penundaan sidang tersebut, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


Aris Putra, S.H.I.

Hakim,


Ahmad Fathoni, S.H.I.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Lanjutan

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sidi Hartoyo bin Sukur, sebagai Pemohon I;

Tri Wahyuni binti Darsi, sebagai Pemohon II;

Susunan Hakim yang bersidang sama dengan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan hadir secara elektronik;

Selanjutnya Hakim menyampaikan salinan Penetapan secara elektronik dalam format *PDF* kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi Ecourt yang amarnya sebagai berikut:

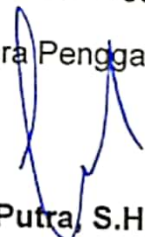
M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Upik Sri Rahayu binti Sidi Hartoyo**) untuk menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama **Febri Setiawan bin Purwanto**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

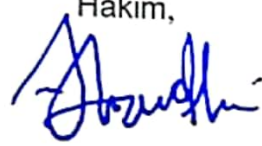
Setelah penyampaian salinan Penetapan tersebut, Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,


Aris Putra, S.H.I.

Hakim,


Ahmad Fathoni, S.H.I.